

ABSTRAK

Mandiri. 170101030614: *Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok: (I) Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S.H, M.Hum., (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA., pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022*

Kata Kunci: Peraturan Daerah, *Kawasan Tanpa rokok.*

Merokok kini sudah menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat mudah sekali menemui orang merokok mulai dari pria, wanita, orang tua, remaja bahkan anak-anak. Dampak negatif dari merokok sangat banyak dan tidak terbatas, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa merokok adalah penyebab utama kerusakan kesehatan manusia dan menyebabkan kematian dini. Peraturan daerah Kawasan tanpa rokok ini dikeluarkan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menekan jumlah perokok serta meningkatkan udara bersih dan sehat. Namun dalam implementasinya masih banyak menemui permasalahan baik dari pihak dinas maupun masyarakat, kurangnya komunikasi dan minimnya koordinasi serta kurangnya kesamaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi peraturan daerah kabupaten Kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok. Dan untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi tersebut.

penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan 7 instansi pemerintah dan kepada 6 orang masyarakat yang berada di lokasi-lokasi penelitian yang berada di kecamatan mentawa baru Ketapang.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang merokok dan menjual rokok di Kawasan tanpa rokok yang menjadi objek penelitian penulis. dari segi kendala kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi dari pemerintah daerah, ketersediaan sumberdaya seperti petugas penegakan peraturan yang masih belum terbentuk diantaranya petugas Pembina KTR, Pengawas KTR dan PPNS Kotim. Kendala lainnya yaitu tidak tersedianya fasilitas khusus untuk perokok, Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan, serta belum diterapkannya sanksi kepada para pelanggar Kawasan tanpa rokok.